



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 98 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) TAHUN 2023  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan melalui Surat Dekan Nomor 008/UN17.14/HK.02/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Tim Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2023 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) TAHUN 2023 FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Tim Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2023 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun 2023 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 11 Januari 2023

  
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si  
REKTOR  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 98 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 11 JANUARI 2023  
TENTANG  
TIM STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) TAHUN 2023  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

---

**Pengarah** : Dr. H. Masrur, M.Hum.  
**Penanggung Jawab 1** : Satyawati Surya, M.Pd.  
**Penanggung Jawab 2** : Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.  
**Ketua** : Dr. Mardlya Pratiwi Zamruddin, M.A. TESOL.  
**Sekretaris** : Aris Setyoko, M.Sn.  
**Koordinator Standar Pelayanan:** 1. Singgih Daru Kuncara, M.Hum.  
: 2. Ahmad Mubarak, M.Hum.  
: 3. Asril Gunawan, M.Sn.  
: 4. Mochammad Siddik

**Anggota:**

**Standar Pelayanan Pendidikan**

1. Bayu Aji Nugroho, S.S., M.Hum.
2. Wilma Prafitri, M.Pd.
3. Zamrud Whidas Pratama, M.Sn.
4. Mita Ferliana, S.Pd.
5. Andi Wahana Marfuwah, S.Pd.

**Standar Pelayanan Penelitian**

1. Yofi Irvan Vivian, M.A.
2. Sindy Alicia Gunawan, M.Hum.
3. Muhammad Alim Akbar Nasir, M.Hum.

**Standar Pelayanan PKM**

1. Saferi Yohana, S.Kep., M.A.
2. Anwar Ibrahim, M.Phil.
3. Famala Eka Sanhadi Rahayu, M.Pd.

**Standar Pelayanan Administrasi**

1. Marsend Tolanda, S.E.
2. Nirmala Sari
3. Rukyah Wanulu, S.I.Kom.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Abdunnur, M.Si  
NIP196703081992031001  
